



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.GS/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten
yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67
Klaten,

Diwakili oleh **Sumarno**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Klaten bertempat tinggal di Klaten dalam Hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20
Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta,
Selanjutnya disebut sebagai

.....**Penggugat;**

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Siti Wahyuningsih, Manager
Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang
Klaten, 2. Parji Raharjo, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten, 3. Yanu Ariawan Widodo,
Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Ketandan –
Kantor Cabang Klaten, 4. Dian Ikasari Kun Saputri, Mantri PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Ketandan – Kantor Cabang Klaten, 5.
Gretha Pramita Putri Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 16 Juli 2021 Nomor: B. 5448 KC-VII/ AMU/07/2021 yang didaftarkan
diKepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor 301/ 2021 pada tanggal
22 Juli 2021 dan Surat Tugas Nomor B. 5448 KC-VII/ AMU/07/2021 serta
Penggugat memilih domisili hukumnya pada alamat kantor kuasanya tersebut;

Lawan:

- 1. JOKO WALUYO**, Tempat Tanggal Lahir Klaten, 01 Juli 1960, Jenis Kelamin
Laki-laki, Tempat Tinggal Kwaren Rt. 001 Rw. 002, Kel.
Kwaren Kec. Ngawen Kab. Klaten, Pekerjaan
Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 22 Juli 2021 dalam Register Nomor 26/ Pdt.GS/ 2021/ PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I pada hari **Jumat**, tanggal **Sembilan belas** bulan **Mei** Tahun **Dua ribu tujuh belas (19-05-2017)** dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: **6742-01-006837-10-8 tanggal 19-05-2017**.
2. Bahwa Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok **Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah)**.
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap 1 bulan sebesar **Rp 2.666.700 (Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)** selama **60** bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: **894** tercatat atas nama **Joko Waluyo** terletak di Desa **Jebugan**, Kecamatan **Klaten Utara**, Kabupaten **Klaten** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara : Jalan Desa
 - b. Timur : Pekarangan Tinoyo
 - c. Selatan : Pekarangan Wiro
 - d. Barat : Makam Kepil
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: **6742-01-006837-10-8 tanggal 19-05-2017**.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.GS/2021/PN Kln



7. Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar **Rp 109.033.577 (Seratus sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I;
10. Bahwa seharusnya Tergugat I membayar lunas dalam **60 (Enam puluh)** bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;
11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar **Rp 109.033.577 (Seratus sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah)**.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6742-01-006837-10-8 tanggal 19-05-2017.**

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a) Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah)**.
- b) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu **60 (Enam puluh)** bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- c) Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik No. **894** atas nama **Joko Waluyo** terletak di Desa **Jebugan**, Kecamatan **Klaten Utara**, Kabupaten **Klaten** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan desa
- Timur : Pekarangan Tinoyo
- Selatan : Pekarangan Wiro
- Barat : Makam Kepil

d) Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening Nomor: 6742-01- 006837-10-8 tanggal 19-05-2017.

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar **Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah)** dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah.

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa Tergugat I mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I

5. Copy Kartu Keluarga Tergugat I

6. Copy Surat Keterangan Kematian Istri Tergugat I

Keterangan Singkat Bukti 4 ,5 dan 6 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I adalah yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

7. Copy dari Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 894 atas nama Joko Waluyo terletak di Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor **26/Pdt.GS/2021/PN Kln**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Joko Waluyo.

8. Copy dari Laporan Penilaian Agunan atas SHM No. 894 atas nama Joko Waluyo Nomor SKPP: 425/IV/2017

Keterangan Singkat Bukti 8 :

Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut;

9. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan

10. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan

Keterangan Singkat Bukti 9 dan 10

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan **Joko Waluyo** telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I kepada pihak Penggugat;

11. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 03 Mei 2021

12. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 21 Mei 2021

13. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 07 Juni 2021

Keterangan Singkat Bukti 11 s/d 13 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

14. Rekening Koran Pinjaman atas nama Joko Waluyo

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat.

15. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha

Keterangan Singkat Bukti 15 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I benar memiliki usaha dagang sapi.

16. Cetakan Payoff Pinjaman atas nama Joko Waluyo

Keterangan Singkat Bukti 16 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data total kewajiban Tergugat I telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat.

17. Surat Kunjungan Kepada Nasabah

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil

Halaman 5 dari 8 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.GS/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp109.033.577 (Seratus sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
4. Menghukum Tergugat I apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM No. 894 atas nama Joko Waluyo dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I walaupun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan tertanggal 23 Juli 2021 dan 6 Agustus 2021 tidak hadir di persidangan ataupun memberikan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap relaas panggilan terhadap Tergugat I tertanggal 6 Agustus 2021 yang diserahkan melalui Kepala Desa Kwaren Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten tersebut, Kepala Desa Kwaren Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten telah mengeluarkan Surat keterangan Nomor: 145/01/VIII/2021 tertanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suratman, Kepala Desa Kwaren Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten yang pada pokok isi surat tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan saat ini benar-benar telah meninggalkan Desa Kwaren dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana melalui Surat tanpa tanggal tentang Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 26/ Pdt.GS/ 2021/ PN. Kln

Halaman 6 dari 8 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.GS/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan pada tanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokok isi suratnya menerangkan bahwa Penggugat mencabut Perkara Gugatan Sederhana Nomor 26/ Pdt.GS/ 2021/ PN. Kln dikarenakan Tergugat I sudah membayar hutangnya dan Penggugat menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Permohonan pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 26/ Pdt.GS/ 2021/ PN. Kln yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan oleh sebelum adanya jawaban dari Tergugat I sehingga Permohonan pencabutan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 26/ Pdt.GS/ 2021/ PN. Kln yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga menurut hemat Hakim, sudah tepat dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Perkara Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.GS / 2021/ PN. Kln telah diajukan pencabutannya oleh Penggugat dan terhadap permohonan pencabutan tersebut telah pula dikabulkan, sehingga sudah tepat dan beralasan hukum agar biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Penggugat yang telah mengajukan pencabutan perkara aquo;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.GS/2021/PN. Kln dari buku Register Perkara;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir senilai Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari **SENIN**, tanggal **16 AGUSTUS 2021**, oleh **Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.** Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 26/ Pdt.GS/ 2021/ PN.Kln tanggal 22 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor **26/Pdt.GS/2021/PN Kln**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nawa M, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d

t.t.d

H Bandung Nawa M, S.H. **Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H**
Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Relaas	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 190.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
6. Materai.....	Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).